

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tindakan perekaman film bioskop serta mengunggahnya melalui media sosial di Indonesia, maka penulis menyimpulkan dengan dilakukannya tindakan tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang melawan hukum. Tindakan tersebut masih kerap kali ditemukan kebanyakan pada *Instagram story*, *Facebook story*, *Twitter* dimana tindakan tersebut dilakukan tidak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan komersial sesuai dengan UU Hak Cipta, melainkan tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur PMH dipenuhi dengan adanya kesalahan dari pelaku, kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan tersebut, dan perbuatan perekaman film bioskop secara melawan hukum.

Perbuatan perekaman film bioskop kemudian mengunggahnya melalui media sosial di Indonesia yang mengakibatkan film bioskop tersebut menjadi tersebar dan terbuka secara publik tentu dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak lain di balik pembuatan film yang ditayangkan di bioskop. Pihak-pihak tersebut mengalami kerugian secara material maupun imaterial, dapat menuntut kerugian kepada pelaku tindakan perekaman film bioskop berdasarkan kategori perbuatan melawan hukum secara perdata menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Tuntutan ganti rugi tersebut diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian yang dapat berupa uang atas kerugian yang ditimbulkan, ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum, melarang dilakukannya perbuatan tertentu, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, serta pengumuman daripada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.

## **5.2. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran terkait tindakan perekaman film bioskop di Indonesia yang masih kerap kali terjadi penyebarannya di media sosial.

Penulis memberikan saran bagi beberapa pihak, diantaranya:

- Masyarakat

Penulis memberikan saran kepada masyarakat (para penonton bioskop) untuk menanamkan kesadaran dan ketertiban pada masing-masing pihak. Sebagai masyarakat pada Negara hukum, perlu diterapkan kesadaran secara utuh bahwa terdapatnya peraturan-peraturan yang harus ditaati dan ditanamkan di kehidupan bermasyarakat. Tak terkecuali ruangan bioskop, yang merupakan tempat umum namun memiliki peraturan sebagai kebiasaan untuk saling menghargai kepentingan dari masing-masing pihak. Seperti dalam hal ini, menghargai pihak bioskop dengan tidak melakukan perekaman film bioskop yang sedang tayang apalagi menyebarkan yang menyebabkan film bioskop tersebut menjadi terbuka secara publik.

- Pihak Bioskop

Penulis memberikan saran bahwa pihak bioskop sebaiknya meningkatkan kewaspadaan ketika mendapati para penonton bioskop ketika menggunakan telepon genggam mereka di ruang bioskop. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perekaman film bioskop. Pihak bioskop dapat melakukan teguran kepada para penonton bioskop jika didapati menggunakan telepon genggam pada saat penayangan film bioskop.

- Pemerintah

Penulis memberikan saran bahwa sebaiknya terdapat penambahan pasal khusus mengenai tindakan perekaman film bioskop dan mengungkapnya melalui media sosial. Belum ada peraturan khusus mengenai tindakan ini, hanya diatur dalam UU Hak Cipta mengenai pembajakan yang berniat untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau

komersial. Namun belum adanya pengaturan khusus mengenai perbuatan yang hanya sekedar iseng dan tanpa ada niatan komersial.

Dengan adanya peraturan khusus mengenai tindakan perekaman film bioskop tersebut, memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan seperti pihak pembuat film bioskop. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas, dapat dibatasi sampai sejauh mana perbuatan perekaman film bioskop tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipertanggungkan perbuatannya dengan dilakukan penuntutan ganti kerugian. Seperti misalnya, tindakan hanya sebatas media sosial yang akan hilang selama 1x24 jam tidak digolongkan kepada tindakan perbuatan yang melawan hukum, namun untuk media sosial yang memiliki jejak digital seperti Youtube yang dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan tidak akan hilang maka dapat digolongkan memenuhi perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak bioskop.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992
- Abdulkadir Muhammad, “*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”, Citra Aditya, 2001.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, Bandung: Rosda, 2003.
- Andreas, Kaplan M., Haenlein Michael, “*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media*”, Business Horizons.
- Ardianto dan Lukiati Komala. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.
- Bernard Naiggolan, “*Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*”, Bandung : PT. Alumni, 2011.
- Bilson, Simamora. Panduan Riset Perilaku Konsumen, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Djaja Meliala, “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan”, Bandung : Nuansa Aulia, 2015.
- Eddy Damian, “*Hukum Hak Cipta*”, Bandung : PT.Alumni, 2009.
- Ernst Neufert, “*Data Arsitek Edisi kedua*”, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

Gatot Supramono, “*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2004.

Hellier, et al. “*Customer Repurchase Intention: A general structural equation model*”, European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 11/12, pp.1762-1800, 2003.

Johan Tjasmadi, *HM.,100 Tahun Bioskop di Indonesia*, Megindo Tunggal Sejahtera, 2008.

Johannes Gunawan, *Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 10* (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2012)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

*Kamus Inggris - Indonesia, An English - Indonesian Dictionary*, John M. Echols dan Hassan Shadily, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

McCarthy, Jerome, E.; Perreault, William D. *Dasar-dasar Pemasaran*, Edisi kelima, alih Bahasa : Agus Darma. Jakarta : Erlangga, 2003.

Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film di Jawa*, Komunitas Bambu, 2009.

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2013.

Ok Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Rajawali Pers, 2007.

Pratista, “Memahami Film”, Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008.

R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*”, Bandung : Bina Cipta, Cel. VI , 1999.

R. Subekti an Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003.

R. Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (law of obligations)*, Denpasar : Pustaka Larasan, 2012.

Satrio, J., *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Undang-undang) bagian kedua*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Schiffman, Leon.G. dan Leslie Lazar Kanuk. *Perilaku Konsumen*. Edisi Ketujuh. Diterjemahkan oleh Zoelkifli Kasip, Jakarta : PT. Indeks, 2007

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006.

Sophar Maru Hutagalung, “*Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*”, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana, 2015.

Yusran Isnaini, “*Buku Pintar HAKI*”, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## INTERNET

Elida Tamalagi, “*Sejarah dan Produksi Ruang Bioskop*”,  
<http://filmindonesia.or.id/article/sejarah-dan-produksi-ruang-bioskop#.XYs0htxpBJ> (diakses pada 16 Juli 2019)

Putri Puspita, “*Bioskop di Indonesia dari Tahun ke Tahun*”,  
<https://bobo.grid.id/read/08675102/bioskop-di-indonesia-dari-tahun-ke-tahun?page=all> (diakses pada 16 Juli 2019)

*Sejarah Perkembangan Bioskop di Indonesia,*  
<https://m.kaskus.co.id/thread/517ed83a8027cf4571000001/sejarah-perkembangan-bioskop-di-indonesia/> (diakses pada 16 juli 2019)

Laudy Gracivia, “*Tata Tertib baru bagi Penonton Bioskop*,  
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150807200501-223-70786/tata-tertib-baru-bagi-penonton-bioskop> (diakses pada 16 Juli 2019)

Martahan Sohuturon, “*Pembajakan rugikan ‘Warkop DKI Reborn’ sampai Rp 20M*”,  
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160927164826-220-161544/pembajakan-rugikan-warkop-dki-reborn-sampai-rp20-m> (diakses pada 16 Juli 2019)

“*Jabatan dan tugas dalam Pembuatan Film*”,  
<https://www.kreatifproduction.com/jabatan-dalam-bidang-film/> Kreatifproduction Blog (diakses pada 29 Oktober 2019, pukul 13.12)

*“Terjadi lagi, Oknum Wibu Indonesia merekam film ‘One Piece: Stampede’ di bioskop”*, <http://m.kotakgame.com/detail.php?id=81146>, 25 September 2019 (diakses pada 26 Januari 2019, pukul 18.57)

Dody Kusmanto, “*One Piece Stampede Bocor di Youtube*”, <https://www.kaorinusatara.or.id/newsline/136674/one-piece-stampede-bocor-di-youtube> , Kaori Nusantara, 24 September 2019 (diakses pada 26 Januari 2019, pukul 19.03)

Juventhy M Siahaan, “*Perbuatan Melawan Hukum*”, <http://lbhamin.org/perbuatan-melawan-hukum/> , 21 Juni 2016 (diakses pada 4 Februari 2020, pukul 18.03)

Akbar Saiful, “*Teori-Teori dalam Ajaran Kausalitas (sebab-akibat)*”, <https://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-akibat/> , 23 Juli 2011 (diakses pada 5 Februari 2020, pukul 17.02)

“*Kausalitas Hukum Pidana*”, <https://info-hukum.com/2019/04/20/kausalitas-hukum-pidana/> , 20 April 2019 (diakses pada 5 Februari 2020, pukul 17.16)

“*Melawan Hukum menurut Pidana*”, <https://litigasi.co.id/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>, Litigasi, 27 Oktober 2018 (diakses pada 6 Februari 2020, pukul 13.01)

“*Perbuatan Melawan hukum di ranah hukum pidana*” , <https://manplawyers.co/2017/08/02/perbuatan-melawan-hukum-di-ranah-hukum-pidana/> , 2 Agustus 2017 (diakses pada 6 Februari, pukul 13.34)

“*Pengertian bioskop, sejarah, perkembangan, ragam, dan aturannya*”, <https://www.kata.co.id/Pengertian/Bioskop/2637>, Vebma, Januari 2019 (diakses pada 20 Februari, pukul 11.12)

*“Beredar Foto Peraturan bagi kaum milenial saat nonton di bioskop kalimatnya menohok”*, <https://wow.tribunnews.com/2017/11/03/beredar-foto-peraturan-bagi-kaum-milenial-saat-nonton-di-bioskop-kalimatnya-menohok>, Tribun, (diakses pada 20 Februari, pukul 12.03)

Aristya Rahadian, “*BEGINI sejarah panjang perfilman Indonesia*”, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190331174326-36-63946/begini-sejarah-panjang-perfilman-indonesia>, 31 Maret 2019 (diakses 20 Februari 2020, pukul 15.21)

Puput Tripeni Juniman, ”Sebar Cuplikan Film di Medsos termasuk Pembajakan” <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-220-201581/sebar-cuplikan-film-di-medsos-termasuk-pembajakan>, 21 Maret 2017 (diakses pada 23 Februari, pukul 12.03)

“*Pengertian Media Sosial*”, <https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>, Kacamata Media Sosial (diakses pada 10 Maret 2020, pukul 12.13)

Karina wijaya, “*Bioskop Indonesia Dari Tahun Ke Tahun*”, <http://bobo.grid.id/Sejarah-Dan-Budaya/Sejarah/Bioskop-Di-Indonesia-Dari-Tahun-Ke-Tahun>, (diakses pada 14 Maret 2020, pukul 12.01)

Nando Andri, “*Lembaga Sensor Film dan Lembaga Klasifikasi Film*”, [https://www.kompasiana.com/nandoandri/lembaga-sensor-film-dan-lembaga-klasifikasifilm\\_54f97d57a3331173598b48ab](https://www.kompasiana.com/nandoandri/lembaga-sensor-film-dan-lembaga-klasifikasifilm_54f97d57a3331173598b48ab), (diakses pada 14 Maret 2020 pukul 12.40 WIB)

